

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya pada skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Suatu Karya Cipta Lagu Dari Plagiarisasi (Analisa Kasus Perkara No. 76/ Hak Cipta/ 2008/PN. Niaga.Jkt.Pst)” ini, penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya suatu karya cipta lagu telah dilindungi sejak ciptaan tersebut telah dituangkan dalam bentuk nyata, meskipun Direktorat Jendral HAKI menyelenggarakan pendaftaran ciptaan, namun pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan berdasarkan pendaftaran akan tetapi hak cipta diperoleh setelah pencipta menuangkan ciptaannya dalam bentuk nyata.pendaftaran hak cipta dibawah UU No.19 Tahun 2002 tentang hak cipta menganut system negative deklaratif, pendaftaran ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan.pendaftaran bukanlah suatu kewajiban karena hak cipta timbul secara otomatis setelah hak cipta dilahirkan, pendaftaran tetap dimungkinkan dalam hal tertentu yaitu pendaftaran diperlukan untuk keperluan pembuktian yang menguatkan bila terjadi kasus-kasus pelanggaran hak cipta yang dibawa kejalur hukum. Untuk menguatkan pembuktian dipengadilan apabila terjadi sengketa, maka seorang pencipta harus melakukan pendaftaran pada

Direktorat Jenderal HAKI, dikarenakan surat hak cipta tersebut sebagai salah satu bukti kuat untuk pembuktian di pengadilan ketika terjadi sengketa terhadap suatu karya cipta lagu tersebut. Untuk melindungi Hak Cipta seorang pencipta lagu dari plagiator yang sangat merugikan Hak Moral maupun Hak Ekonomi sang pencipta maka didalam ketentuan pasal 56 UU Hak Cipta mengatur sebagai berikut :

- a. Pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atas hasil perbanyakan itu.
  - b. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruhnya atas sebagian penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.
  - c. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman dan atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui telah terjadinya pelanggaran hak cipta harus melihat beberapa aspek yaitu kesamaan melody, harmoni, rythem, nada, pitch, tempo, penyusunan kata-kata, warna nada, konsonansi, dissonansi, aksen, serta struktur kedua lagu serta pembuktiannya dilihat dari objek lagu tersebut apakah subjek tersebut memiliki kesamaan pokok pada penciptaannya. Setelah pencipta mengetahui adanya pelanggaran pada

suatu karya ciptaanya maka pencipta dapat menempuh langkah-langkah hukum agar mendapatkan perlindungan hukum yang maksimal. Karena suatu hak cipta lahir secara otomatis sejak suatu ciptaan dituangkan dalam bentuk nyata maka apabila terjadi sengketa pencipta dapat membuktikan keaslian ciptaannya dipengadilan dan hakim akan menentukan siapa pencipta atau pemilik ciptaan tersebut dengan bukti-bukti yang ada. Dalam hal ini pencipta dapat melakukan langkah-langkah hukum dalam menyelesaikan sengketa yaitu dengan mengajukan somasi kepada pelaku pelanggaran hak cipta, serta dapat menempuh jalur hukum dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dengan ini pencipta dapat melindungi hak yang terkandung dalam hak cipta yaitu hak moral dan hak ekonomi pencipta tersebut.

## V.2. SARAN

Dari hasil pembahasan dalam skripsi ini, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan pemahaman pencipta mengenai perlindungan hak cipta, diperlukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta oleh pihak-pihak terkait, dalam hal ini Direktorat Jenderal HAKI. Penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi ini diharapkan dapat dilaksanakan secara maksimal untuk meningkatkan kesadaran para pencipta untuk melakukan langkah-langkah hukum yang memadai dalam rangka melindungi karya cipta yang telah dihasilkannya.

- b. Pemerintah dalam hal ini Menteri Departemen Hukum dan HAM perlu untuk segera membentuk Dewan Hak Cipta yang diamanatkan dalam Pasal 48 UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adanya Dewan Hak cipta diharapkan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dalam membantu pemerintah memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan hak cipta. Apabila dewan hak cipta berfungsi secara efektif maka penegakan hak cipta dan perlindungan hak cipta bagi pencipta-pencipta di Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Mengingat banyaknya pelanggaran terhadap karya cipta lagu, maka untuk kepentingan pembuktian dipengadilan sebaiknya karya-karya cipta seorang pencipta didaftarkan hak ciptanya ke Direktorat Jendral HAKI. Selain itu dapat dilakukan alternatif lain yang lebih mudah yaitu dengan cara copyright notice yaitu merupakan tanda yang tersusun dengan format: © , by, year yang berfungsi untuk mengingatkan, sehingga pelanggaran terhadap karya cipta yang telah tertera tanda copyright notice merupakan suatu kesengajaan dengan niat atau dengan cara special delivery order yaitu memasukan gambar foto setiap karya cipta berbentuk lirik atau tulisan yang baru diciptakannya kedalam amplop dan dikirimkan ke alamat sendiri melalui pos.